



Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: zimbarjimbarr@gmail.com

Abstrack

Tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Oleh karena itu salah satu cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, dengan pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh yayasan swasta dalam bentuk Lembaga Pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan tersebut tidak terlepas dari peranan guru sebagai tenaga pendidik. hubungan antara lembaga pendidikan dan pendidik adalah bentuk hubungan hukum yang memfasilitasi pendidik untuk memberikan proses belajar mengajar kepada peserta didik, sedangkan pendidik dibagi menjadi tiga yaitu pendidik ASN, pendidik honorer (GTT) dan pendidik yayasan. dari tiga guru yang memiliki hak yang berbeda karena peraturan yang mengaturnya juga akan berbeda dengan guru ASN yang akan menyerahkan hak mereka pada undang-undang ASN atau honorarer guru Guru Tidak Tetap. tidak dapat memiliki hak apa pun karena mereka diangkat dengan SK kepala sekolah sementara guru yayasan yang diangkat oleh yayasan akan mengacu pada hukum Ketenagakerjaan sehingga hak-hak mereka diatur dalam undang undang tersebut akan akan tunduk pada hak-hak mereka berdasarkan hukum perburuhan. perlindungan hukum guru yayasan memiliki hak yang sama dengan pekerja pada umumnya karena mereka tunduk pada undang-undang perburuhan sedangkan hak guru honorer Guru Tidak Tetap di sekolah masih dianggap lemah karena tidak ada kepastian hukum yang mengatur hak-hak mereka sebagai guru

Kata Kunci: Hak-hak Guru Yayasan Dan Guru Tidak Tetap Pada Sekolah Negeri

A. Pendahuluan

Tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Oleh karena itu salah satu cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, dengan pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh yayasan swasta dalam bentuk Lembaga Pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan tersebut tidak terlepas dari peranan guru sebagai tenaga pendidik.

Menurut Soedikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama hukum yaitu keadilan sesuai dengan peraturan Perundang undangan¹ sebagai landasan hukum menjalankan misi dari bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut karena hukum bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya.

¹ Soedikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ,Liberty, Yogyakarta. 1985, hlm. .9

Oleh karena itu yang dikehendaki dalam ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau lembaga tertentu dengan mengharapkan suatu imbalan yang hendak dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, seorang pekerja bekerja dengan tujuan untuk melangsungkan kehidupannya. . Karena masalah ketenagakerjaan juga berkaitan dengan masalah pengupahan dan jaminan sosial.². Lembaga pendidikan sebagai pemberi kerja memperoleh manfaat bagi lembaga pendidikannya atau satuan pendidikannya. Karena diberi manfaat, lembaga pendidikan sebagai pemberi kerja memberikan imbalan berupa uang (upah) kepada pekerja. Oleh karena itu dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tersebut dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Peserta didik (guru) dan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sebagai pemberi kerja mendapatkan perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perhatian pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan serius memperhatikan nasib guru honorer ini justru semakin memperpanjang catatan dan masalah perjalanan nasib guru honorer di negeri ini. Lahirnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya membuahkan sebuah harapan dan belum menyentuh secara baik nasib serta kesejahteraan guru honorer, padahal peran dan kontribusi guru honorer tidak bisa diabaikan karena mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangun sumber daya manusia disektor pendidikan. Guru honorer di lingkup sekolah negeri yang apabila diangkat oleh kepala sekolah maka hal ini menjadi kewajiban sekolah tersebut untuk melindungi hak-hak guru yang diangkatnya sebagai tenaga kerja yang di pakai oleh sekolah untuk mengajar di sekolah tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sudah menjadi hak dari setiap warga negara yang diberikan oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 2 memberikan landasan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai realisasi dari pasal tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Uundang Ketenagakerjaan) yang merupakan salah satu bagian penting dalam rangka Program Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia yang mencakup berbagai aspek perburuhan dan ketenagakerjaan, termasuk hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu dalam hal ini penyusun mempunyai ketertarikan dalam mengambil judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undanng Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan hak-hak Bekerja guru yayasan swasta dengan guru honorer sekolah negeri ditinjau dari hukum ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak bekerja guru honor yayasan dengan guru honorer sekolah negeri ditinjau dari hukum ketenagakerjaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka yang ada yang berkaitan dengan permasalahan

² Adrian Sutedi,SH.,MH, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm. . 6

yang dikaji³ dan menggunakan metode pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statutte approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisa kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari kepustakaan.

D. Kajian Teoritis

Perlindungan asal kata dari kata lindung. Padanan kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “(1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi.⁴ Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang artinya “(1) perlindungan, (2) pembelaan, (3) penjagaan, (4) proteksi. Adapun bentuk kata kerjanya, *protect(vt)*, artinya (1) membela kepentingan-kepentingannya, (2) melindungi, (3) menjaga.”

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *profesi* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁶

Tugas pokok adalah tugas yang utama yang seharusnya dilakukan oleh guru yang dalam masa jabatannya ketika menjadi guru sedangkan fungsi adalah perwujudan dari tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.⁷ Terdapat beberapa jenis-jenis Lembaga pendidikan, yakni: Lembaga Pendidikan Formal dan Pendidikan non Formal.

E. Pembahasan

1. Perbedaan Hak-Hak Bekerja Guru Honorer Yayasan Swasta Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan

Hak dalam literatur bahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Sedangkan menurut Paton dalam Peter Mahmud hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁸

Eksistensi guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 adalah bidang “pekerjaan khusus” yang dilaksanakan berdasarkan panggilan jiwa dan idealisme, komitmen, kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya.

³ Soerjono soekanto dan sri mamdji. *Penelitian Hkm Normatif Suatu tinjauan singkat*, Cetakan Ke 11 , Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. . 13-14,

⁴ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hlm. . 320.

⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.hlm: 15

⁶ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm: 702

⁷ suhermanaddres.blogspot.co.id *tanggung jawab guru sebagai pendidik profesional* di akses tanggal 14-05- 2018

⁸ Peter Mahmud Marzuki, SH. MS.,LLM. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Jakarta, 2008 hlm. 163

Jika dilihat dari ukuran tanggung jawab keprofesian seorang guru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka seorang guru mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik
7. sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
8. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
9. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
10. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
11. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
12. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dilihat dari fakta yang ada keberadaan guru honor itu tidak hanya satu macam saja akan tetapi ada dua maca jenis guru honor adapun Macam-macam jenis guru honorer pada sekolah negeri ialah :

- a. Guru honorer yang masih bersetatus sebagai GTT (Guru Tidak Tetap) jenis guru honorer ini ialah guru yang tidak mempunyai ikatan dengan daerah hanya saja mempunyai ikatan kerja dengan sekolah tersebut dan diangkat oleh kepala sekolah atau komite sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah tersebut.
- b. Honorer Pemerintah yang disebut dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Guru 2005 tentang PengangkatantengahonorermenjadiPegawaiNegeriSipilmenyatakanTenagahonorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”).

Dari kedua jenis guru honor ini berbeda haknya, adapun hak dari guru honorer yang sifatnya GTT (Guru Tidak Tetap) Pada sekolah negeri ini tidak sama karena hak GTT yang diangkat oleh sekolah atau komite sekolah tidak mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat Undang Undang ASN warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Setelah lahirnya UU ASN, Pegawai Honorar diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”), Mengenai PPPK diatur dalam Pasal 93 – Pasal 107 UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena pegawai honorer yang diatur oleh Undang undang ASN berhak memperoleh

- a. gaji (Upah) dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan;
- d. pengembangan kompetensi.

Sedangkan Guru Tidak Tetap (GTT) pada sekolah negeri yang hanya diangkat oleh sekolah tidak masuk dalam aturan undang-undang ASN karena sudah jelas yang dimaksud guru honorer oleh undang-undang tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Guru Tidak Tetap atau disingkat GTT atau guru yang diangkat oleh komite pada sekolah negeri ini guru yang sewaktu waktu bisa saja diberhentikan oleh sekolah karena tidak mempunyai ikatan yang kuat secara hukum.

Jika dilihat berdasarkan Berdasarkan hak pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. hubungan perjanjian maka guru tersebut tidak dapat diberikan pesangon terkecuali sekolah berkewajiban membayar upah guru honorer
2. mendapatkan cuti pegawai kontrak berhak mendapat cuti 12 kali dalam setahun
3. MendapatkantuanjangansepertitunjanganharirayaJikaterjadipemutusanhubungan kerja karena telah terputusnya pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh pihak sekolah sebelum berakhirnya masa kerja.

Jika dilihat dari bentuk hubungan kerja bahwa guru tidak tetap selanjutnya disingkat GTT seolah tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan yang kuat sebagaimana halnya guru yayasan, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas hubungan kerjanya dan pengangkatannya yang dilakukan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah tidak diberikan wewenang untuk mengangkat guru dengan sendirinya disebabkan karena kepala sekolah bukan sebagai pemilik sekolah tersebut sedangkan hubungan kerja akan tercipta apabila ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha artinya pemilik dari suatu lembaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 1 tahun 2003⁹ oleh karena itu terkait dengan hak-hak yang akan didapatkan oleh guru tidak tetap yang diangkat oleh kepala sekolah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Meskipun dalam melakukan pekerjaannya Guru Tidak Tetap tersebut melakukan pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹⁰ Hubungan kerja ini tidak kuat karena dasar hukum kepala sekolah mengangkat guru tidak tetap tidak ada sehingga kepala sekolahpun tidak dapat menentukan haknya guru tidak tetap tersebut.

Selain itu dikenal juga nomenklatur Guru Yayasan. Yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan ini sejalan dengan pengaturan waktu kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu meliputi Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Apabila guru sekolah swasta tersebut bekerja melebihi waktu yang ditentukan UU Guru dan Dosen maupun UU Ketenagakerjaan, maka hal itu dihitung sebagai lembur sebagaimana terdapat dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, guru tersebut berhak atas upah kerja lembur.

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm.61

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan* Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2005, hlm. 17.

Guru yayasan memiliki hubungan hukum yang jelas atau hubungan kerja antara guru sebagai pekerja dengan yayasan sebagai pemberi kerja karena yayasan sebagai pemberi kerja tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jika diasumsikan hubungan internal pekerjaan di yayasan adalah hubungan kerja antara pegawai dari dan pengurus darisuat yayasan. Berangkat dari titik tolak ini, yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan¹¹

Pada ketentuan umum undang-undang tersebut disebutkan pengertian dari Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari ketentuan perundang undangan di atas maka guru yang bekerja pada yayasan sama kedudukannya seperti pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan meskipun guru tersebut adalah pekerjaan profesi dan hak yang harus diperoleh oleh guru sebagai pekerja pada yayasan tersebut juga sama seperti

Hak dasar pekerja merupakan hak yang melekat sejak dia diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Hak ini meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Berikut ini ulasan 8 hak dasar pekerja dan aturan yang mengaturnya:

1. Hak untuk Mengembangkan Potensi Kerja, Mengembangkan Minat, Bakat dan Kemampuan;
2. Hak Dasar atas Jaminan Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
3. Setiap Pekerja berhak Mendapatkan Upah yang Layak;
4. Hak Dasar untuk Berlibur, Cuti, Istirahat, serta Memperoleh Pembatasan Waktu Kerja.
5. Hak Dasar untuk Membentuk Serikat Pekerja.
6. Hak untuk Melakukan Aksi Mogok Kerja.
7. Hak Dasar Khusus Terkait Persoalan Jam Kerja untuk Pekerja Perempuan.

Teerkait dengan hak guru sebagai pekerja akan terlihat setelah adanya hubungan kerja baik sebelum selama dan sesudah bekerja, artinya pekerja berhak juga memperoleh sesuatu selama terjadinya pemutusan hubungan kerja baik putusnya hubungan kerja demi hukum atau putusnya hubungan kerja akibat diberhentikannya oleh pengusaha dalam hal ini yayasan

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak maka berhak mendapatkan uang pesangon yang disesuaikan dengan masa kerja. Pada umumnya, beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya PHK adalah sakit tanpa keterangan dokter, menikah dengan sesama Karyawan setempat (jika Perusahaan melarang hal ini

¹¹ <https://www.hukumonline.com>, hubungan ketenagakerjaan di dalam yayasan diakses tanggal 15 oktober 2019

lewat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya), dan melanggar peraturan atau tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan.¹²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan.

Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁴

Adapun perlindungan hukum bagi guru honorer terdapat dua jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesiannya dan perlindungan hukum yang terkait dengan masalah hak-hak bekerjanya sebagai guru.

1. Perlindungan hukum bagi guru honorer sekolah negeri yang menggunakan perjanjian disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK.

Guru honor dengan menggunakan perjanjian disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, karena terkait dengan pengertian PPPK itu sendiri seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhisi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

Terkait dengan Manajemen PPPK itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 94 yang terdiri atas :

1. Penetapan kebutuhan
 2. Pengadaan
 3. Penilaian kinerja
 4. Penggajian dan tunjangan
 5. Pengembangan kompetensi
 6. Pemberian penghargaan
 7. Disiplin
 8. Pemutusan hubungan kerja
 9. Perlindungan
2. Guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah atau Guru Tidak Tetap GTT

Perlindungan hukum guru honorer guru tidak tetap sekolah negeri yang sifatnya tidak tetap atau sering disebut dengan GTT, karena tidak adanya SK pengangkatan oleh daerah hal ini yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap

¹² <https://www.cermati.com>, mengenali hak-hak pekerja kantoran dan manfaatnya diakses tanggal 15 oktober 2019

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

¹⁴ Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

guru tersebut., Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Adapun perlindungan yang dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa “perlindungan hukum sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.¹⁵

Jika dilihat dari bentuk Perjanjian Kerja dapat dibedakan menjadi dua, menurut waktu berlakunya dan untuk jenis pekerjaan tertentu, yaitu :

a. Jenis pekerjaan dilihat dari waktu berlakunya :

Berdasarkan penentuan jangka waktu, perjanjian kerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1). Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu (KKWTT)

Perjanjian Kerja ini tidak membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian, sehingga berakhirnya perjanjian ini apabila disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja ini ditentukan macam pekerjaan, cara pelaksanaannya, jam kerja dan tempat kerja. Besarnya upah dan waktu pembayarannya ditentukan termasuk fasilitas yang akan diperolehnya. Pekerja mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan seperti biaya dokter, poliklinik, dan sebagainya.

2). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT).

Perjanjian kerja ini mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian atau berakhirnya perjanjian apabila pekerjaan tertentu sudah selesai. Perjanjian Kerja ini dibuat hanya untuk jenis pekerjaan tertentu saja, karena sifat dan jenis pekerjaan itu memang hanya untuk sementara saja, akan tetapi sulit menentukan secara pasti kapan perjanjian itu akan selesai.

3). Jenis Perjanjian Kerja Lainnya, misalnya perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian Kerja Bagi hasil, Perjanjian Kerja Laut, Perjanjian untuk melakukan Jasa-jasa.

Mencermati ketentuan tersebut di atas, maka Guru Tidak Tetap pada sekolah negeri sebagai pekerja termasuk jenis pekerjaan untuk waktu tidak tertentu sehingga memerlukan perlindungan hukum yang meliputi (1) Upah kerja, (2) kesehatan kerja, (3) kecelakaan kerja, (4) purna tugas, (5) hari tua. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 1 butir (30) yang dimaksud upah adalah :

“Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, akan tetapi karena kedudukan hubungan kerja antara guru GTT dan sekolah tidak begitu

¹⁵ Triwulan Tutik, Titik dan Trianto. *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.hlm 11

kuat sehingga guru sekolah tersebut memiliki kedudukan yang lemah dalam segala hal baik kedudukan sebagai pekerja, kedudukan hak dan kedudukan terhadap mendapatkan perlindungan

3. Perlindungan hukum guru yayasan

a. Yayasan sebagai badan hukum pendidikan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisah dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yayasan lahir setelah akta pendirian di sahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (MENHUKHAM). Mengenai kegiatan sosial yayasan berbagai macam dan dalam hal ini tentu yayasan yang dimaksud bergerak dalam bidang pendidikan baik pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal

b. Guru Yayasan

Guru yayasan adalah guru yang diangkat oleh lembaga pendidikan swasta yang berbentuk yayasan yang dalam hal ini ketua yayasan. Guru tersebut akan menjadi Guru Tetap Yayasan GTY yang diangkat oleh badan hukum yayasan dengan disertai pengangkatan dengan SK dan dalam SK tersebut akan ditentukan upah atau gaji yang akan diterima oleh guru yayasan melalui badan hukum yayasan tersebut. Yayasan sebagai badan hukum yang mempekerjakan seseorang maka badan hukum yayasan tersebut bukan hanya tunduk pada undang undang yayasan dan pendidikan saja akan tetapi juga akan tunduk pada undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh karena itu meskipun segala hal yang terkait dengan guru yayasan tersebut akan sama dengan pekerja pada umumnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Supomo dalam Abdul Hakim Perlindungan hukum tenaga kerja itu terbagi menjadi tiga yaitu¹⁶

1. Perlindungan ekonomis,
 - a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
 - b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain
2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.¹⁷
3. Perlindungan teknis, yaitu : perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja
4. Perlindungan atas Pemutusan Hubungan Kerja.

Seorang Pekerja tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan dokter, atau jika Pekerja tengah menjalankan kewajiban Negara, atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil.

¹⁶ Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003, hlm. 61- 62

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 78

F. Kesimpulan

Jenis guru honorer terbagi menjadi dua yaitu guru honorer yang diatur oleh undang-undang ASN yang dinamakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”), dan pegawai honorer sekolah negeri yang diangkat oleh sekolah atau komite sekolah dari kedua jenis guru honorer ini mempunyai hak yang berbeda karena kedudukan hukum dalam hubungan kerjanya pun berbeda PPK memiliki hubungan kerjanya pasti karena ada undang-undang yang mengatur sedangkan guru honorer sekolah yang diangkat oleh kepala sekolah memiliki kedudukan hukum yang lemah dengan sebab itu maka hak-hak yang akan diperoleh pun tidak pasti karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya berbeda dengan Guru Yayasan karena guru yayasan memiliki hubungan hukum dan hubungan kerja yang kuat sebagaimana diasumsikan dalam bentuk hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sebagai pemberi kerja guru yayasan haknya telah diatur dalam perjanjian kerja karena hubungan kerja tersebut akan tunduk terhadap undang-undang hukum ketenagakerjaan. Terkait Perlindungan hukum guru honorer maka akan memiliki kekuatan hukum yang berbeda pula jika guru honorer PPPK maka akan memiliki perlindungan hukum yang pasti disebabkan karena kedudukan hubungan kerjanya pun pasti dan telah diatur oleh undang-undang akan tetapi terkait dengan GTT pada sekolah negeri perlindungan hukumnya masih lemah disebabkan karena hubungan kerjanya pun lemah sedangkan guru yayasan akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pekerja pada umumnya karena dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Hendaknya terkait dengan hak guru honorer sekolah negeri yang diangkat oleh sekolah harus diserahkan kepada sekolah negeri yang mempekerjakan mereka dengan mempertegas dalam sebuah aturan yang khusus dan begitu juga dengan hak guru yayasan agar tidak disamakan dengan pekerja pada umumnya karena guru tidak lah sama dengan pekerja pada umumnya.

Adapun yang kaitannya dengan perlindungan hukum bagi guru honorer sekolah negeri yang tidak diatur dalam undang-undang ASN hendaknya di pertegas kembali dalam sebuah peraturan agar kedudukan dari guru honorer tersebut menjadi lebih kuat jika tidak maka seharusnya sekolah tidak dibiarkan mengangkat guru honorer sendiri begitu juga dengan guru yayasan terkait dengan perlindungan hukum harus ditingkatkan dari pekerja pada umumnya.

Daftar Pustaka

1. Buku

Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014,

Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Jakarta.

- Soedikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamdji. 2003, *Penelitian Hkm Normatif Suatu tinjauan singkat*, Cetakan Ke 11, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan Bandung* : CV. Nuansa Aulia, 2005
- Titik Triwulan Tutik, & Trianto, 2006, *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

2. Kamus

- Budiono, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

3. Internet

- <http://suhermanaddres.blogspot.co.id,tanggungjawabgurusebagaipendidikprofesional//> di akses tanggal 14-05- 2018.
- <https://www.hukumonline.com>, hubungan ketenagakerjaan di dalam yayasan diakses tanggal 15 oktober 2019
- <https://www.cermati.com>, mengenali hak-hakpekerja kantoran dan manfaatnya diakses tanggal 15 oktober 2019

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Guru 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil